IZIN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor : 2056 Tahun 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG
KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timurdianggap layak beroperasi;

c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur No. 235/421.1/SMPN.3TL/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021;

2. Surat Rekomendasi Lurah Tamiang Layang No. 479/187 /KTL/VIII/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Angaran SMP Negeri 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 03 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BARITO TIMUR

SABAI, S.Pd.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001